

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TIMUR****KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TIMUR****NOMOR : 08/Kpts/KPU-Prov-014/2013****TENTANG****TATACARA PENDAFTARAN, PENELITIAN DAN PENETAPAN  
PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK  
DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013****KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur yaitu menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf e, f, dan g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPUD dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah meneliti persyaratan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan calon, meneliti persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan serta menetapkan Pasangan Calon yang telah memenuhi persyaratan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tentang Tata Cara Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 23/SDM/KPU/ TAHUN 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 25/Kpts/KPU/Tahun 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 66/Kpts/KPU/TAHUN 2010 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 145/Kpts/KPU/TAHUN 2012 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Pengganti Antarwaktu Provinsi Jawa Timur;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 01/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 02/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;
8. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tanggal 2 April 2013.

#### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :

- PERTAMA : TATA CARA PENDAFTARAN, PENELITIAN DAN PENETAPAN PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013;
- KEDUA : Tata Cara Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA terdapat dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya  
pada tanggal : 2 April 2013

**KETUA**

**TTD**

**ANDRY DEWANTO AHMAD, SH**

**LAMPIRAN I** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Jawa Timur  
Nomor : 08/Kpts/KPU-Prov-014/2013  
Tanggal : 2 April 2013

**TATA CARA PENDAFTARAN, PENELITIAN DAN PENETAPAN  
PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK  
DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013**

**I. PENDAHULUAN**

1. Tahapan pencalonan pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 terdiri dari beberapa kegiatan yang wajib dilaksanakan penyelenggara dan dipenuhi oleh peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;
2. Kegiatan tahapan pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur meliputi:
  - a. pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon;
  - b. pendaftaran bakal pasangan calon dan pemenuhan persyaratan pencalonan dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan;
  - c. penelitian terhadap surat pencalonan beserta lampirannya, meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang;
  - d. penetapan dan pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur yang memenuhi persyaratan pencalonan;
  - e. pengundian, penetapan nomor urut, dan pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Pedoman teknis ini disusun sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang akan mengajukan Pasangan Calon dalam tahapan pencalonan pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013.

**II. TUJUAN**

Agar tahapan pencalonan pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**III. KETENTUAN UMUM**

1. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi Jawa Timur untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur untuk masa jabatan 2014-2019 yang diselenggarakan secara umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur selanjutnya disebut DPRD Provinsi Jawa Timur;

4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2009;
6. Gabungan Partai Politik adalah Gabungan dua atau lebih Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur;
7. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau sebutan lainnya, atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik Tingkat Provinsi Jawa Timur sesuai dengan kewenangan berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan;
8. Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 adalah peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan;
9. Tim Pelaksana Kampanye, selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang didaftarkan ke KPU Provinsi Jawa Timur bersama dengan pendaftaran Pasangan Calon yang bertugas dan berwenang membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye;
10. Penelitian Administratif berkenaan dengan persyaratan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur menjadi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur adalah pemeriksaan terhadap bukti tertulis yang berkaitan dengan keabsahan pemenuhan persyaratan Bakal Pasangan Calon menjadi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 yang bersifat formal;
11. Jumlah hari adalah dihitung dari jumlah hari kalender.

#### **IV. PERSYARATAN ADMINISTRASI BAKAL PASANGAN CALON**

1. Bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat:
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
  - c. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
  - d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun pada saat pendaftaran;
  - e. sehat rohani dan jasmani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari Tim Pemeriksa Kesehatan;
  - f. tidak pernah dijatuhi Pidana Penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;

- i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia diumumkan;
  - j. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
  - k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;
  - m. menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau isteri;
  - n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam masa jabatan yang sama, di daerah yang sama atau di daerah lain, dan
  - o. Tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Daerah.
2. Persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dilengkapi dengan bukti:
- a. surat pernyataan, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a, huruf b, huruf d, huruf h, huruf m, huruf n, dan huruf o;
  - b. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c;
  - c. surat keterangan hasil pemeriksaan jasmani dan rohani dari Tim Pemeriksa kesehatan yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Jawa Timur, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf e;
  - d. surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf f;
  - e. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf g;
  - f. surat tanda terima laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara untuk keperluan pencalonan dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf i;
  - g. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf j;
  - h. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga/negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf k;
  - i. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar,

- sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf I;
- j. daftar riwayat hidup sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf m;
  - k. surat keterangan tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b;
  - l. surat keterangan tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal calon;
  - m. fotokopi KTP; dan
  - n. pasfoto terbaru Bakal calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna 4 (empat) lembar dan hitam putih 4 (empat) lembar.
3. Ketentuan berkas berkenaan dengan syarat pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b adalah sebagai berikut:
    - a. Paling rendah SLTA atau sederajat, Bakal Pasangan Calon wajib melampirkan:
      - 1) fotokopi ijazah yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan; atau
      - 2) fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan; atau
      - 3) fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat SLTA yang dibuktikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar yang dilegalisasi oleh Instansi yang berwenang yaitu Dinas Pendidikan Nasional dan/atau Kantor Kementerian Agama di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota (di wilayah lembaga pendidikan itu berada);
      - 4) fotokopi ijazah/STTB SD, SLTP atau sederajat yang telah dilegalisasi oleh lembaga pendidikan yang berwenang.
    - b. Dalam hal Pasangan Calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas SLTA atau sederajat, Pasangan Calon wajib menyertakan:
      - 1) fotokopi ijazah Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang di Perguruan Tinggi yang bersangkutan; atau
      - 2) legalisasi yang dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang bersangkutan;
      - 3) legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTIS)/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama (KOPERTAIS) di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta tempat calon berkuliah tidak beroperasi lagi;
      - 4) fotokopi ijazah/STTB SLTA, SLTP, dan SD atau sederajat yang telah dilegalisasi oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan;
    - c. Dalam hal sekolah telah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotokopi ijazah/STTB Bakal calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
    - d. Dalam hal ijazah/STTB Bakal calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, maka calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/STTB dari sekolah bersangkutan;
    - e. Dalam hal ijazah/STTB Bakal calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, dan sekolah tempat calon bersekolah tidak beroperasi lagi, calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh

Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;

- f. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah Indonesia di luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - g. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - h. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh pejabat yang berwenang di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - i. Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah/STTB Bakal Pasangan Calon di salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi Jawa Timur, ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang, sampai adanya kekuatan hukum tetap;
  - j. Dalam hal adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, menyatakan ijazah/STTB Bakal Pasangan Calon tidak sah, maka ijazah/STTB yang digunakan Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat dan calon yang bersangkutan dinyatakan gugur.
4. Persyaratan berkas sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf d bagi Bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur yang pernah dipidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, wajib memenuhi syarat yang bersifat kumulatif, sebagai berikut :
- a. Bakal calon yang dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dan yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran Pasangan Calon dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang bersangkutan;
  - b. Bakal calon yang bersangkutan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan narapidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan bukti dimuat pada surat kabar lokal/nasional; dan
  - c. Bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang yang dibuktikan dengan surat keterangan kepolisian paling rendah setingkat Kepolisian Resort.
5. Pemenuhan syarat calon belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama dibuktikan dengan Keputusan pelantikan dalam jabatan Gubernur atau Wakil Gubernur yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan belum pernah menjabat secara berturut-turut atau tidak berturut-turut di daerah yang sama atau didaerah lain, dengan ketentuan :
- a. perhitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama  $2 \frac{1}{2}$  (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
  - b. dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah jabatan gubernur dengan gubernur, jabatan wakil gubernur dengan wakil gubernur;
  - c. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
    - 1) telah dua kali berturut dalam jabatan yang sama;

- 2) telah dua kali dalam jabatan yang sama tidak berturut; atau
  - 3) dua kali dalam jabatan yang sama di daerah yang berbeda.
- d. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 5, berlaku pula untuk :
  - 1) jabatan Gubernur/Wakil Gubernur yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum, dan yang diangkat oleh DPRD Provinsi;
  - 2) jabatan Gubernur/Wakil Gubernur karena perubahan nama provinsi.
- e. Perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang bersangkutan.
6. Gubernur/Wakil Gubernur atau Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota yang masih menjabat mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Provinsi, wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada :
  - a. Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - b. Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota.
7. Pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani secara menyeluruh diatur sebagai berikut:
  - a. Pemeriksaan dilakukan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus dari dan dilakukan di rumah sakit umum pemerintah berdasarkan rekomendasi pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Jawa Timur;
  - b. Pelaksanaan pemeriksaan tersebut mengacu kepada panduan teknis penilaian kemampuan rohani dan jasmani sesuai nota kesepahaman antara KPU Provinsi Jawa Timur dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Jawa Timur;
  - c. Dalam hal Rumah Sakit Umum Pemerintah berdasarkan penelitian pengurus Ikatan Dokter Indonesia ternyata kelengkapan instalasi untuk keperluan pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani belum lengkap atau tidak lengkap, pengurus Ikatan Dokter Indonesia setempat dapat merekomendasikan selain rumah sakit umum pemerintah dengan beban biaya pemeriksaan oleh APBD;
  - d. Hasil pemeriksaan disampaikan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus kepada KPU Provinsi Jawa Timur sebagai pembuktian kebenaran kelengkapan persyaratan calon;
  - e. Hasil pemeriksaan bersifat final, yaitu tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan pemeriksaan yang sama di rumah sakit yang sama atau di rumah sakit lain sebagai pembanding.
8. Persyaratan berkas laporan harta kekayaan penyelenggara negara diatur sebagai berikut:
  - a. Laporan harta kekayaan penyelenggara negara dilengkapi dengan bukti yang sah, disampaikan langsung oleh Bakal calon atau melalui pos kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau kepada KPU Provinsi Jawa Timur, untuk diteruskan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
  - b. Tanda bukti penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara diserahkan kepada KPU Provinsi Jawa Timur pada masa pendaftaran Pasangan Calon dan/atau masa perbaikan syarat calon.
9. Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur tidak dalam status sebagai penjabat kepala daerah;
10. Penjabat Kepala Daerah yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur, wajib mengundurkan diri dari jabatan struktural atau fungsional serta

- mengajukan permohonan berhenti sebagai penjabat Kepala Daerah kepada pejabat yang berwenang sebelum masa pendaftaran bakal pasangan calon;
11. Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi atau Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, atau Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dapat dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menjadi calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, apabila yang bersangkutan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi atau Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, atau Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dengan menyampaikan Keputusan pemberhentian pada saat pendaftaran bakal pasangan calon.

## **V. PERSYARATAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK**

1. Bakal Pasangan Calon diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, yang memenuhi syarat dukungan sebagai berikut:
  - a. Memperoleh kursi pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 paling sedikit  $15\% \times 100$  kursi = 15 (lima belas) kursi;
  - b. Memperoleh suara sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 paling sedikit  $15\% \times$  suara sah yaitu ( $15\% \times 16.279.121$  suara sah) yaitu 2.441.869 (dua juta empat ratus empat puluh satu ribu delapan ratus enam puluh sembilan);
2. Gabungan Partai Politik yang mengajukan Bakal Pasangan Calon dapat merupakan:
  - a. Gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Provinsi Jawa Timur;
  - b. Gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Provinsi Jawa Timur dengan Partai Politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Provinsi Jawa Timur; atau
  - c. Gabungan Partai Politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Provinsi Jawa Timur.
3. Data Perolehan kursi dan suara sah Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 adalah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 270/03/KPU.Jtm/IV/2009 tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk Pasangan Calon yang Diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;
4. Pendaftaran Pasangan Calon dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon;
  - b. Bakal Pasangan Calon yang telah didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, tidak boleh didaftarkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya;
  - c. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang sudah mengajukan Bakal Pasangan Calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan Bakal Pasangan Calon, tidak boleh menarik dukungan;
  - d. apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud huruf c menarik dukungan terhadap Bakal Pasangan Calon yang didukung, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dianggap tetap mendukung Bakal Pasangan Calon tersebut;
  - e. dalam pelaksanaan proses penjaringan Bakal Pasangan Calon, dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan;
  - f. proses penetapan nama Bakal Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib memperhatikan pendapat dan tanggapan dari masyarakat.

## **VI. TATA CARA PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK**

1. Setelah KPU Provinsi Jawa Timur menetapkan persyaratan minimal jumlah kursi dan suara sah untuk mengajukan bakal pasangan calon, maka salinan Keputusan tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPRD, Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah atau sebutan lain Partai Politik Tingkat Provinsi Jawa Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Jawa Timur;
2. KPU Provinsi Jawa Timur meminta Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik kepada Dewan Pimpinan Daerah /Dewan Pimpinan Wilayah atau sebutan lain Partai Politik Tingkat Provinsi Jawa Timur mengenai kepengurusan Partai Politik Tingkat Provinsi Jawa Timur yang dinyatakan sah, sebelum masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon;
3. Pasangan Calon diajukan oleh Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah atau sebutan lain Partai Politik Tingkat Provinsi Jawa Timur dari Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2009, serta memperoleh suara atau kursi, dengan nama Partai Politik Peserta Pemilihan Umum pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2009;
4. Pimpinan Partai Politik yang mengajukan Bakal Pasangan Calon harus menyampaikan Surat Keputusan kepengurusannya, dibuktikan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang bersangkutan wajib ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik atau sebutan lain paling lambat sebelum masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon;
5. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) diatas, merupakan Keputusan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang dinyatakan sah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik mengenai kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan 5, menjadi dasar KPU Provinsi Jawa Timur untuk menentukan kepengurusan Partai Politik yang dinyatakan sah dalam pengajuan Bakal Pasangan Calon;
7. KPU Provinsi Jawa Timur mengumumkan pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melalui media cetak dan/atau media elektronik setempat selama 2 (dua) hari;
8. Dalam pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 7 dicantumkan Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur tentang syarat minimal jumlah kursi dan suara sah;
9. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur kepada KPU Provinsi Jawa Timur selama masa pendaftaran, yang dilakukan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran Bakal Pasangan Calon, yakni sejak tanggal 13 sampai dengan 19 Mei 2013, dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB, kecuali hari terakhir ditutup pada pukul 24.00 WIB;
10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon, wajib menyerahkan Surat Pencalonan (Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK) beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung, sebanyak 3 (tiga) rangkap, yakni 1 (satu) rangkap berkas asli, dan 2 (dua) rangkap dalam bentuk photocopy yang dilegalisir;
11. Pimpinan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 10 terdiri dari Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau sebutan lain, menyampaikan nama lengkap Bakal Pasangan Calon dalam formulir Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK yang ditulis sama dengan nama sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk;

12. Tanda tangan Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain pada Surat Pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada angka 11, harus tanda tangan asli dan dibubuh cap basah Partai Politik sesuai dengan Surat Keputusan Kepengurusan Partai Politik sehingga memenuhi syarat jabatan sebagai pengusung Bakal Pasangan Calon;
13. KPU Provinsi Jawa Timur tidak menerima perubahan kepengurusan Partai Politik sejak pendaftaran Bakal Pasangan Calon;
14. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik memberi dukungan kepada lebih dari satu Pasangan Calon, KPU Provinsi Jawa Timur hanya menerima satu Pasangan Calon yang didaftarkan oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang sah;
15. Dalam hal Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang sah memberikan dukungan kepada lebih dari satu Pasangan Calon, KPU Provinsi Jawa Timur hanya menerima satu Pasangan Calon yang lebih awal didaftarkan;
16. Lampiran surat pencalonan sebagaimana dimaksud dalam angka 10, meliputi :
  - a. surat pernyataan kesepakatan antar Partai Politik yang bergabung untuk mencalonkan Bakal Pasangan Calon (Model B1-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
  - b. surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas Bakal Pasangan Calon yang dicalonkan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain Pimpinan Partai Politik yang bergabung (Model B2-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
  - c. surat pernyataan kesediaan menjadi Bakal Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur secara berpasangan dalam satu kesatuan (Model B3-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
  - d. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur (Model B4-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
  - e. surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan Pimpinan/Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pengurus Perusahaan Swasta, Perusahaan Milik Negara/Daerah, Yayasan, Advokat dan Kuasa Hukum atau Profesi bidang lain, apabila terpilih menjadi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Model B5-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
  - f. surat pernyataan bersedia tidak aktif dalam jabatannya bagi Pimpinan DPRD yang mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur di wilayah kerjanya sejak pendaftaran (Model B6-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
  - g. surat pemberitahuan kepada Pimpinan bagi Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai Bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur sejak pendaftaran (Model B7-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
  - h. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Model BB-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
  - i. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah (Model BB1-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
  - j. surat pernyataan mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya (Model BB2-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
  - k. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama dua kali masa jabatan (Model BB3-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
  - l. surat pernyataan tidak dalam status sebagai penjabat kepala daerah (Model BB4 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
  - m. surat keterangan hasil pemeriksaan jasmani dan rohani (Model BB5-KWK.KPU PARTAI POLITIK);

- n. surat keterangan tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Model BB6–KWK.KPU PARTAI POLITIK);
  - o. surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang (Model BB7–KWK.KPU PARTAI POLITIK);
  - p. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit (Model BB8–KWK.KPU PARTAI POLITIK);
  - q. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (Model BB9–KWK.KPU PARTAI POLITIK);
  - r. daftar riwayat hidup Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur (Model BB10– KWK.KPU PARTAI POLITIK);
  - s. surat pernyataan pengunduran diri dari dan tidak aktif dalam jabatan negeri sejak pendaftaran bagi Bakal calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu surat pernyataan yang bersangkutan mengundurkan diri dan tidak aktif dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional yang disampaikan kepada atasan langsungnya untuk diketahui (Model BB11-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
  - t. surat pemberitahuan kepada Presiden/Menteri Dalam Negeri melalui Menteri Dalam Negeri/Gubernur bagi Gubernur/Wakil Gubernur atau Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Provinsi;
  - u. surat pemberitahuan kepada Bupati/Walikota melalui Camat bagi kepala desa yang mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur;
  - v. surat Keputusan pemberhentian sebagai Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi atau Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, atau Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - w. kelengkapan persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Bagian IV angka 2 huruf b, huruf f, huruf i, huruf k, huruf m dan huruf n;
  - x. naskah visi, misi dan program dari Bakal Pasangan Calon secara tertulis.
17. Selain dilampiri Surat Pernyataan dan Surat Keterangan sebagai syarat pengajuan Bakal Pasangan Calon dan syarat calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud angka 16, Surat Pencalonan dilampiri pula dengan Keputusan Dewan Pimpinan Daerah / Dewan Pimpinan Wilayah atau sebutan lain Tingkat Provinsi masing-masing Partai Politik yang mencalonkan;
18. Dalam pendaftaran Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, KPU Provinsi Jawa Timur bertugas:
- a. menerima kelengkapan berkas syarat pengajuan Bakal Pasangan Calon dan syarat calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan;
  - b. memeriksa pemenuhan jumlah kursi paling sedikit 15% (lima belas persen) atau jumlah suara sah paling sedikit 15% (lima belas persen).
  - c. mencatat dalam formulir penerimaan berkas syarat pengajuan Bakal Pasangan Calon dan syarat calon yang meliputi :
    - 1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Bakal Pasangan Calon;
    - 2) nomor dan tanggal Keputusan Dewan Pimpinan pusat Partai Politik beserta nama Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik, yang berwenang mengesahkan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah / Dewan Pimpinan Wilayah atau sebutan lain Partai Politik Tingkat Provinsi Jawa Timur;

- 3) nama lengkap Bakal Pasangan Calon;
  - 4) hari, tanggal dan waktu penerimaan berkas syarat pengajuan Bakal Pasangan Calon dan syarat calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
  - 5) alamat dan nomor telepon Bakal Pasangan Calon serta alamat dan nomor telepon kantor Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah atau sebutan lain Partai Politik Tingkat Provinsi Jawa Timur atau masing-masing kantor Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah atau sebutan lain Partai Politik Tingkat Provinsi Jawa Timur yang bergabung mengajukan Bakal Pasangan Calon;
  - 6) jumlah kelengkapan administrasi seluruh berkas syarat pengajuan Bakal Pasangan Calon dan syarat calon sebagaimana dipersyaratkan di atas.
- d. menerima daftar nama tim kampanye dan rekening khusus dana kampanye;
  - e. memberikan tanda bukti penerimaan berkas syarat pengajuan Bakal Pasangan Calon dan syarat calon sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf d kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Bakal Pasangan Calon.
19. KPU Provinsi Jawa Timur menolak pendaftaran Bakal Pasangan Calon, yang diusung oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang tidak memenuhi jumlah kursi paling sedikit 15% (lima belas persen) atau jumlah suara sah paling sedikit 15% (lima belas persen);
  20. Penolakan sebagaimana dimaksud pada angka 19 disertai pengembalian berkas pendaftaran Bakal Pasangan Calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk diperbaiki dan/atau dilengkapi sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran yang telah ditentukan;
  21. Pada saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mendaftarkan daftar nama tim kampanye dan mendaftarkan rekening khusus dana kampanye yang dibuat pada 1 (satu) bank;
  22. Bakal Pasangan Calon harus hadir pada saat pendaftaran;
  23. Dalam hal salah seorang atau kedua Bakal Pasangan Calon tidak hadir dalam pendaftaran, maka pendaftaran tidak dapat diterima, kecuali ketidakhadiran yang bersangkutan disebabkan halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang;
  24. KPU Provinsi Jawa Timur memberikan tanda terima kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan daftar nama tim kampanye dan rekening khusus dana kampanye;
  25. Tim Kampanye dapat dibentuk secara berjenjang, di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa atau sebutan lainnya yaitu:
    - a. tingkat Provinsi, didaftarkan kepada KPU Provinsi;
    - b. tingkat Kabupaten/Kota, didaftarkan kepada KPU Kabupaten/Kota;
    - c. tingkat Kecamatan, didaftarkan kepada PPK; dan
    - d. tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan lainnya, didaftarkan kepada PPS.
  26. KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS secara berjenjang menyampaikan salinan daftar nama tim kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 25 huruf b, huruf c, dan huruf d kepada KPU Provinsi Jawa Timur;
  27. Surat pencalonan beserta lampirannya dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Bakal Pasangan Calon serta Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan.

## **VII. TATA CARA PENELITIAN BERKAS KELENGKAPAN SYARAT CALON DAN SYARAT PENCALONAN**

1. KPU Provinsi Jawa Timur setelah menerima surat pencalonan beserta lampirannya segera melakukan penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang, pengurus Partai Politik, dan menerima masukan dari masyarakat terhadap Bakal Pasangan Calon, yaitu:
  - a. penelitian dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi syarat pengajuan Pasangan Calon dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari;
  - b. dalam hal ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran dokumen yang diajukan, KPU Provinsi Jawa Timur melakukan klarifikasi kebenaran dan keabsahan dokumen tersebut;
  - c. setiap klarifikasi dibuat Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua atau Anggota KPU Provinsi Jawa Timur yang diberi kewenangan melakukan klarifikasi, Pimpinan Instansi yang berwenang, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik atau sebutan lainnya sesuai dengan ketentuan AD/ART Partai Politik yang bersangkutan;
  - d. dalam hal ditemukan ketidakbenaran atau keraguan terhadap bukti pemenuhan syarat calon mengenai belum pernah menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, KPU Provinsi Jawa Timur melakukan klarifikasi kebenaran surat pernyataan yang dibuat oleh calon yang bersangkutan kepada Kementerian Dalam Negeri;
  - e. setiap klarifikasi dibuat berita acara yang ditandatangani oleh Ketua atau Anggota KPU Provinsi Jawa Timur yang diberi kewenangan melakukan klarifikasi dan pejabat yang diberi wewenang oleh Kementerian Dalam Negeri;
  - f. dalam hal ditemukan ketidaksesuaian penulisan nama dan gelar kesarjanaan dengan identitas Bakal Pasangan Calon sebagaimana tercantum pada KTP, KPU Provinsi Jawa Timur melakukan penelitian dan klarifikasi terhadap daftar riwayat hidup dan ijazah yang disampaikan oleh Bakal calon yang bersangkutan kepada instansi yang berwenang.
2. KPU Provinsi Jawa Timur akan memberitahukan secara tertulis kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Bakal Pasangan Calon dan Bakal Pasangan Calon perseorangan mengenai jenis berkas yang belum lengkap atau tidak memenuhi syarat disertai alasannya;
3. Partai politik atau Gabungan partai politik dan/atau Bakal Pasangan Calon melakukan perbaikan atau penambahan kelengkapan berkas hanya terhadap berkas yang dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat;
4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Bakal Pasangan Calon dilarang mengubah/menyesuaikan kembali dokumen pengajuan syarat calon dan syarat calon yang telah dinyatakan memenuhi syarat;
5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dinyatakan telah memenuhi syarat pengajuan Bakal Pasangan Calon dengan memenuhi paling sedikit 15% (lima belas persen) kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) suara sah, dan syarat kepengurusan sah Partai Politik, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dilarang mengubah atau memindahkan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon lain atau menarik dukungan kepada Bakal Pasangan Calon yang telah diajukan, serta dilarang mengubah komposisi kepengurusan Partai Politiknya;
6. perubahan atau pemindahan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon lain atau pencabutan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon yang telah diajukan sebagaimana dimaksud pada angka 4 setelah masa pendaftaran, tidak berpengaruh terhadap pemenuhan syarat pengajuan Pasangan Calon;
7. Hasil klarifikasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Timur diberitahukan secara tertulis kepada Bakal Pasangan Calon dengan tembusan Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya masa penelitian;

8. Pemberitahuan hasil penelitian pada angka 7 meliputi kelengkapan berkas yang status berkas apakah lengkap atau tidak, disertai alasan belum/tidak dipenuhinya syarat berkas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Dalam hal surat pencalonan atau syarat Bakal calon dinyatakan belum lengkap, Bakal Pasangan Calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi Jawa Timur;
10. Dalam hal surat pencalonan atau syarat Bakal calon dinyatakan belum lengkap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Bakal Pasangan Calon dapat memperbaiki dan/atau melengkapi surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru selama masa perbaikan;
11. Perbaikan syarat pencalonan atau syarat Bakal calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 10 berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dilarang menambah dukungan Partai Politik yang tidak menggunakan haknya untuk mengajukan dan/atau mendukung Pasangan Calon pada masa pendaftaran;
  - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik berdasarkan hasil pemeriksaan pada masa penelitian tidak lagi memenuhi syarat 15% (lima belas persen) kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) suara sah, karena satu atau lebih Partai Politik tidak memenuhi syarat kepengurusan, tidak dapat bergabung dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah dinyatakan memenuhi syarat pengajuan Bakal Pasangan Calon dan syarat calon;
  - c. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik berdasarkan hasil pemeriksaan pada masa penelitian tidak memenuhi syarat 15% (lima belas persen) kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) suara sah, karena satu atau lebih Partai Politik tidak memenuhi syarat kepengurusan, dapat bergabung dengan Partai Politik yang memenuhi syarat kepengurusan meskipun tidak memenuhi syarat 15% (lima belas persen) kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) suara sah, karena satu atau lebih Partai Politik yang menjadi Gabungannya tidak memenuhi syarat kepengurusan;
  - d. Bakal Pasangan Calon yang diajukan pada masa perbaikan dapat berasal dari Bakal Pasangan Calon yang pernah diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon baru;
  - e. Dalam Hal Dewan Pimpinan Pusat atau sebutan lain Partai Politik melakukan penggantian Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi dan Kepengurusan Partai Politik Tingkat Provinsi yang baru tersebut melakukan penggantian Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Calon, maka pengajuan penggantian Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Calon tersebut dapat diterima dengan menyerahkan syarat pengajuan Bakal Pasangan Calon dan syarat calon;
  - f. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi syarat pencalonan, dan salah seorang Bakal calon atau Bakal Pasangan Calon tidak melengkapi syarat calon sampai batas akhir masa perbaikan, atau tidak mengajukan Bakal Pasangan Calon baru, maka Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan tidak dapat mengajukan Bakal Pasangan Calon pengganti;
  - g. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf f, tidak dapat memindahkan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon lain yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah dinyatakan memenuhi syarat pengajuan Bakal Pasangan Calon dan syarat calon;
12. KPU Provinsi Jawa Timur melakukan penelitian ulang terhadap perbaikan syarat pengajuan Bakal Pasangan Calon dan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam angka 11, dan memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lama 14 (empat belas) hari kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
13. Penelitian terhadap berkas perbaikan syarat pengajuan Bakal Pasangan Calon dan syarat calon yang dinyatakan belum lengkap/tidak memenuhi syarat;

14. Penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 12 tidak dilakukan terhadap berkas syarat pengajuan Bakal Pasangan Calon dan syarat calon yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali memperoleh rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur atau mendapat laporan tertulis dari masyarakat dengan melampirkan identitas kependudukan pelapor yang jelas, bukti-bukti yang mendasari/memperkuat laporannya, serta uraian mengenai penjelasan obyek masalah yang dilaporkan;
15. Dalam hal rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur atau laporan tertulis masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 14 telah dilakukan penelitian dan/atau klarifikasi kepada instansi yang berwenang atau Pimpinan Partai Politik, KPU Provinsi Jawa Timur menyatakan Bakal Pasangan Calon memenuhi atau tidak memenuhi syarat;
16. Dalam hal hasil penelitian ulang berkas perbaikan syarat calon tidak memenuhi syarat Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, tidak dapat mengajukan kembali Bakal Pasangan Calon;
17. KPU Provinsi Jawa Timur mengumumkan hasil penelitian dan hasil penelitian ulang berkas perbaikan syarat calon kepada masyarakat;
18. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 17 bersamaan dengan pemberitahuan hasil penelitian kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan parpol;
19. Dalam hal salah seorang Bakal calon atau Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat calon setelah penelitian ulang, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusung calon tersebut tidak dapat mengalihkan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon lain;
20. Dalam hal salah seorang Bakal calon atau Bakal Pasangan Calon berhalangan tetap sebelum penetapan Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengusulkan Bakal Pasangan Calon pengganti;
21. Surat pencalonan Bakal Pasangan Calon pengganti beserta lampirannya yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 20 disampaikan kepada KPU Provinsi Jawa Timur paling lambat 3 (tiga) hari sejak salah seorang Bakal calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap;
22. Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur dapat dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur oleh KPU Provinsi Jawa Timur, karena:
  - a. Pasangan Calon dan/atau tim kampanye terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
  - b. salah seorang calon atau Pasangan Calon terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
23. Pembatalan Pasangan Calon sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud pada angka 22, tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi yang lain;
24. Dalam hal pembatalan Pasangan Calon sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud pada angka 22 dan 23 berakibat jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasang, KPU Provinsi Jawa Timur menunda pelaksanaan pemungutan suara dan membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) bulan sejak dibatalkan Pasangan Calon yang bersangkutan;
25. Penundaan sebagaimana dimaksud pada angka 24 dengan Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur.

## **VIII. PENETAPAN PENGUMUMAN DAN PENGUNDIAN PASANGAN CALON**

1. Berdasarkan hasil penelitian terhadap persyaratan pengajuan Bakal Pasangan Calon dan syarat calon, KPU Provinsi Jawa Timur menetapkan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur paling sedikit 2 (dua) Pasangan Calon yang dituangkan dalam Berita Acara penetapan Pasangan Calon;
2. Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1, diumumkan secara luas paling lama 7 (tujuh) hari sejak penetapan nama Pasangan Calon;
3. Pasangan Calon yang telah ditetapkan dan diumumkan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilakukan undian secara terbuka untuk menetapkan nomor urut Pasangan Calon;
4. Pengundian nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 3, dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka KPU Provinsi Jawa Timur, yang dihadiri oleh Pasangan Calon, wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon, Pasangan Calon perseorangan, Bawaslu Provinsi, media massa, dan tokoh masyarakat;
5. Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang berhalangan hadir dalam pengundian nomor urut Pasangan Calon, undian nomor urut Pasangan Calon dilakukan oleh Ketua atau salah satu Anggota KPU Provinsi Jawa Timur;
6. Pasangan Calon yang menghadiri rapat pleno KPU Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud pada angka 4, membubuhkan tanda tangan pada rancangan daftar Pasangan Calon sebagai bukti Pasangan Calon telah menyetujui penulisan nama lengkap dan foto Pasangan Calon yang diserahkan;
7. Nama lengkap Pasangan Calon pada daftar calon dan surat suara, merupakan nama Pasangan Calon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk calon yang bersangkutan;
8. Nomor urut dan nama Pasangan Calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno KPU Provinsi Jawa Timur, disusun dalam daftar Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Jawa Timur yang dituangkan dalam Berita Acara penetapan Pasangan Calon;
9. Berita acara penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 8 menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur tentang penetapan nomor urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur;
10. KPU Provinsi Jawa Timur mengumumkan secara luas nama dan nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur paling lama 7 (tujuh) hari sejak penetapan nomor urut Pasangan Calon;
11. Penetapan dan pengumuman Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 10 bersifat final dan mengikat;
12. Nomor urut dan daftar nama Pasangan Calon sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk :
  - a. membuat daftar dan nomor urut nama Pasangan Calon;
  - b. membuat surat suara;
  - c. keperluan kampanye; dan
  - d. dipasang di tiap TPS pada hari dan tanggal pemungutan suara.
13. Setelah pengumuman Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik calon dan/atau Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calon.

## **IX. KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi Jawa Timur;
2. Dalam hal salah seorang calon atau Pasangan Calon meninggal dunia sejak penetapan Pasangan Calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Pasangan Calonnya meninggal dunia dapat mengusulkan calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak Pasangan Calon meninggal dunia;
3. KPU Provinsi Jawa Timur melakukan penelitian persyaratan administrasi calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan menetapkan paling lama 4 (empat) hari sejak diusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti;
4. Dalam hal salah seorang calon atau Pasangan Calon meninggal dunia sejak penetapan Pasangan Calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye sehingga jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Provinsi Jawa Timur membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon paling lama 10 (sepuluh) hari;
5. Dalam hal salah seorang calon atau Pasangan Calon meninggal dunia pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara dan masih terdapat 2 (dua) Pasangan Calon atau lebih, tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dilanjutkan dan Pasangan Calon yang meninggal dunia tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur;
6. Pasangan yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada angka 5 ditetapkan oleh Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur;
7. Dalam hal salah seorang atau Pasangan Calon Partai Politik atau Gabungan Partai Politik meninggal dunia pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara, sehingga Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) Pasangan Calon, tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari;
8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang salah seorang calon atau Pasangan Calon meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam angka 7, mengusulkan calon atau pasangan pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon atau Pasangan Calon meninggal dunia;
9. KPU Provinsi Jawa Timur melakukan penelitian persyaratan administrasi pengajuan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam angka 8 dan menetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak pengajuan calon atau Pasangan Calon pengganti;
10. Dalam hal salah seorang Pasangan Calon berhalangan tetap setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dengan dimulainya hari pemungutan suara putaran kedua, tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur ditunda paling lama 30 (tiga puluh) hari;
11. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calon atau Pasangan Calonnya berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 12, mengajukan calon atau Pasangan Calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak saat calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap;
12. KPU Provinsi Jawa Timur melakukan penelitian persyaratan administrasi dan menetapkan Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 13 paling lama 4 (empat) hari sejak pengajuan Pasangan Calon pengganti;
13. Dalam hal salah seorang calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap sebelum dimulainya pemungutan suara putaran kedua yang mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Provinsi Jawa Timur menetapkan pasangan yang memperoleh suara terbanyak ketiga pada putaran pertama sebagai Pasangan Calon untuk putaran kedua;
14. Pengadaan formulir pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Provinsi Jawa Timur.

## **X. KETENTUAN PENUTUP**

Pedoman Teknis ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada hal-hal yang belum diatur akan diatur kemudian.

Ditetapkan di : Surabaya  
pada tanggal : 2 April 2013

**KETUA**

**TTD**

**ANDRY DEWANTO AHMAD, SH**

**LAMPIRAN II :** Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Jawa Timur  
Nomor : 08/Kpts/KPU-Prov-014/2013  
Tanggal : 2 April 2013

**CONTOH JENIS FORMULIR**  
**PENCALONAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI**  
**DARI PARTAI POLITIK DAN/ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK**  
**DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**  
**PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013**

1. Formulir Surat Pencalonan (Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
2. Formulir Surat Penyataan Kesepakatan Antar Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang bergabung untuk mencalonkan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur (Model B1-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
3. Formulir Surat Pernyataan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi (Model B2-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
4. Formulir Surat Penyataan Kesediaan Menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi (Model B3-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
5. Formulir Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri Sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi (Model B4-KWK.KPU PARTAI POLITIK)
6. Formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri dari Jabatan Pimpinan/Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pengurus Perusahaan Swasta, Perusahaan Milik Negara/Daerah, Yayasan, Advokat dan Kuasa Hukum atau Profesi Bidang Lain (Model B5-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
7. Formulir Surat Pernyataan Tidak Aktif dalam Jabatan Pimpinan DPRD (Model B6-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
8. Formulir Surat Pemberitahuan Kepada Pimpinan Bagi Anggota DPR, DPD, DPRD yang mencalonkan diri (Model B7-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
9. Formulir Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa (Model BB-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
10. Formulir Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah (Model BB1-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
11. Formulir Surat Pernyataan Mengenal Daerah dan Dikenal oleh Masyarakat di Daerahnya (Model BB2-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
12. Formulir Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Selama Dua Kali Masa Jabatan dalam Jabatan yang Sama (Model BB3-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
13. Formulir Surat Pernyataan Tidak Dalam Status sebagai Penjabat Gubernur (Model BB4-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
14. Formulir Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani (Model BB5-KWK.KPU PARTAI POLITIK)
15. Formulir Surat Keterangan Tempat Tinggal dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Model BB6-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
16. Formulir Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang (Model BB7-KWK.KPU PARTAI POLITIK);

17. Formulir Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit (Model BB8-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
18. Formulir Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya dan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara 5 (lima) Tahun atau Lebih (Model BB9-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
19. Formulir Daftar Riwayat Hidup Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Provinsi (Model BB10-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
20. Formulir Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Tidak Aktif Dalam Jabatan Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Model BB11-KWK.KPU PARTAI POLITIK).

Ditetapkan di : Surabaya  
pada tanggal : 2 April 2013

**KETUA**

**TTD**

**ANDRY DEWANTO AHMAD, SH**